

PANAMA PAPERS DAN TAX EVASION: ANALISIS SKEMA OFFSHORE DALAM PENGGELAPAN PAJAK OLEH ELITE GLOBAL

Restu Nur Azzahra¹, Hamdi Maulana²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra

¹Restuzahra56@gmail.com, ²latifhamdi12@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tax evasion melalui skema perusahaan offshore sebagaimana terungkap dalam kasus panama papers. Skandal ini memperlihatkan bagaimana individu kaya dan perusahaan multinasional memanfaatkan celah hukum internasional untuk menghindari kewajiban pajak melalui pendirian perusahaan cangkang di yurisdiksi bebas pajak (tax havens) penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk skema offshore yang digunakan, cara elite global menyembunyikan aset, faktor-faktor yang memungkinkan praktik ini terjadi secara sistematis, hingga respons otoritas dan dampaknya terhadap penerimaan negara serta keadilan sistem perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah, laporan internasional, serta dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tax evasion melalui skema offshore terjadi karena lemahnya regulasi lintas negara, keterlibatan profesional seperti akuntan dan pengacara, serta kurangnya transparansi dalam sistem keuangan global. Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong transparansi finansial, memperkuat regulasi perpajakan global, serta memperluas akses informasi lintas negara. Selain itu, perlunya reformasi sistem pajak nasional agar lebih adil dan mampu menahan aliran dana ke luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dan menanggulangi praktik penghindaran pajak secara global.

Kata kunci: *tax evasion, Panama Papers, perusahaan offshore, keadilan pajak, regulasi global, tax haven*

Abstract: *This study aims to examine tax evasion through offshore company schemes as revealed in the Panama Papers case. The scandal illustrates how wealthy individuals and multinational corporations exploit loopholes in international law to evade tax obligations by establishing shell companies in tax haven jurisdictions. This research focuses on the types of offshore schemes employed, the ways global elites conceal assets, the factors that systematically enable such practices, as well as the responses of authorities and their impact on state revenue and tax justice. The method used is a descriptive qualitative approach with a literature study technique, drawing on scholarly journals, international reports, and other relevant documents. The findings indicate that tax evasion through offshore schemes occurs due to weak cross-border regulations, the involvement of professionals such as accountants and lawyers, and a lack of transparency in the global financial system. The impact extends beyond reducing state revenue, as it also exacerbates economic inequality and creates injustice within the taxation system. This study underscores the importance of international cooperation in promoting financial transparency, strengthening global tax regulations, and expanding cross-border information access. In addition, national tax system reforms are necessary to ensure fairness and curb capital flight. This research is expected to provide both academic and practical contributions to understanding and addressing global tax evasion practices.*

Keywords: *tax evasion, Panama Papers, offshore companies, tax justice, global regulation, tax havens*

PENDAHULUAN

Skandal panama papers pada tahun 2016 mengungkap praktik tax evasion berskala global yang melibatkan tokoh-tokoh elite dunia, termasuk politisi, selebriti, dan pebisnis kaya raya. Sebanyak 11.5 juta dokumen dari firma hukum mossack fonseca bocor ke publik, menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan offshore digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak secara ilegal (ICIJ, 2016). Investigasi ini melibatkan lebih dari 370 jurnalis dari 80 negara dan mengungkap bahwa lebih dari 140 tokoh penting dunia memiliki koneksi dengan perusahaan cangkang tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak bukan hanya dilakukan secara individu, tetapi menjadi bagian dari sistem global yang dimanfaatkan oleh kalangan elite untuk menghindari kewajiban fiskal mereka. Skema offshore yang digunakan melibatkan penyamaran kepemilikan aset melalui nama pihak ketiga, pemindahan dana ke yurisdiksi dengan tax haven, serta celah hukum internasional yang belum sepenuhnya diatur ketat oleh otoritas pajak.

Menurut laporan OECD (2017), praktik seperti ini menyebabkan negara-negara kehilangan potensi pajak hingga \$240 miliar per tahun, terutama dari kelompok High Net Worth Individuals (HNWI) dan perusahaan multinasional. Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana masyarakat kelas menengah dan bawah justru menjadi pihak yang paling patuh terhadap pajak. Kondisi ini mempertegas perlunya analisis mendalam terhadap skema yang digunakan dalam panama papers, khususnya dalam memahami bagaimana elite global memanfaatkan perusahaan offshore untuk melakukan tax evasion. Selain itu, penting untuk meninjau kembali efektivitas regulasi dan pengawasan pajak internasional dalam

mencegah praktik serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

Apa saja bentuk skema perusahaan offshore yang digunakan dalam kasus panama papers untuk melakukan tax evasion?

1. Bagaimana elite global memanfaatkan perusahaan offshore untuk menyembunyikan aset dan menghindari kewajiban pajak?
2. Apa faktor yang memungkinkan praktik tax evasion dalam panama papers dapat terjadi secara sistematis dan meluas?
3. Bagaimana respons otoritas pajak dan pemerintah setelah terbongkarnya panama papers terhadap praktik tax evasion global?

KAJIAN PUSTAKA

Tax evasion

Tax evasion, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penggelapan pajak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang perpajakan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari beban pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. praktik ini tidak hanya mencederai integritas sistem perpajakan, tetapi juga mengganggu penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Secara akademik, Alm (2012) mendefinisikan tax evasion sebagai “a deliberate misreporting of income or deductions to reduce tax liability.” Yang artinya tindakan ini mencakup pelaporan yang tidak jujur atas penghasilan, biaya, atau aset dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Di dalam hukum Indonesia, tax

evasion diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 39, yang menyebutkan bahwa seseorang atau entitas dapat dikategorikan melakukan tindak pidana perpajakan apabila dengan sengaja tidak melaporkan SPT, memberikan data yang tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, dan tindakan lain yang dapat merugikan pendapatan negara.

Yang membuat tax evasion menjadi begitu kompleks adalah bahwa praktik ini tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Banyak kasus penggelapan pajak yang dilakukan melalui skema yang sangat terselubung, dengan menggunakan perusahaan cangkang (offshore entities), akuntansi manipulatif, transaksi lintas negara, hingga melibatkan para konsultan hukum, bank, dan lembaga keuangan internasional. Hal ini terlihat dengan jelas dalam skandal Panama Papers, yang di mana ribuan nama tokoh kaya dan berpengaruh tercatat memanfaatkan yurisdiksi bebas pajak untuk menyembunyikan kekayaan.

Tax Avoidance

Menurut Slemrod dan Bakija (2011), “tax avoidance is the reduction of tax liability through legal means, by exploiting ambiguities and loopholes in the tax law.” Yang artinya, praktik ini sah di mata hukum, tetapi tetap mengundang perdebatan etika karena dapat merugikan penerimaan negara secara substansial.

Perbedaan tax avoidance dan tax evasion

Aspek	Tax Avoidance	Tax Evasion
Legalitas	Legal (tidak melanggar hukum secara eksplisit)	Illegal (melanggar hukum secara langsung)
Cara	Menggunakan celah, strukturasi pajak, deferral	Memanipulasi data, penggelapan,

		pelaporan palsu
Risiko umum	Rendah (asal tidak terbukti abusive)	Tinggi (sanksi pidana dan denda)

(Tabel 1.1- Perbedaan tax Avoidance dan tax evasion)

Konsep perusahaan Offshore dan Tax Haven

Perusahaan offshore secara harfiah berarti “di luar pantai” atau “luar negeri”, namun di dalam konteks bisnis dan perpajakan, istilah ini merujuk pada entitas yang didirikan di negara lain dari tempat pemilik atau operasi bisnis utama berlangsung. Biasanya, tujuan utama pendirian perusahaan offshore adalah untuk memanfaatkan keuntungan finansial, seperti pengurangan beban pajak, kerahasiaan data, serta perlindungan hukum yang lebih longgar.

Menurut Zucman (2015) dalam bukunya *The hidden wealth of nations*, perusahaan offshore sering digunakan untuk menyembunyikan kekayaan pribadi dan perusahaan agar tidak terlacak oleh otoritas pajak. Bentuk paling umum dari offshore company adalah shell company atau perusahaan cangkang, yaitu perusahaan yang terdaftar secara legal namun tidak memiliki aktivitas ekonomi riil— tidak ada pegawai, tidak ada kantor, tidak ada operasional bisnis aktif.

ICIJ (2016) mengungkapkan bahwa ribuan perusahaan offshore yang dibocorkan dalam Panama Papers menunjukkan bagaimana struktur semacam ini seringkali hanya dijadikan “topeng legalitas” bagi individu dan korporasi untuk menyembunyikan identitas mereka dalam transaksi global.

Pengertian Tax Haven

Tax haven adalah istilah yang merujuk pada negara atau yurisdiksi yang

menawarkan tarif pajak sangat rendah—bahkan nol persen kepada individu dan perusahaan asing. Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), karakteristik utama tax haven meliputi:

- Tidak adanya atau rendahnya tarif pajak atas penghasilan atau keuntungan modal.
- Sistem hukum dan peraturan yang dirancang untuk menarik investasi asing dengan meminimalkan keterbukaan informasi.
- Ketidadaan aktivitas ekonomi substansial dari entitas yang didaftarkan.
- Tidak adanya pertukaran otomatis dengan otoritas pajak negara lain.

Tax haven menjadi magnet bagi perusahaan multinasional dan individu super kaya karena mereka bisa “memindahkan” keuntungan dari negara asal ke yurisdiksi ini untuk menghindari beban pajak tinggi.

Mengapa offshore dan tax haven sering terkait dengan tax evasion

Kombinasi antara perusahaan offshore dan tax haven adalah resep utama dalam skema tax evasion global. Ketika seseorang atau perusahaan membuat offshore company di dalam tax haven, maka mereka menciptakan “jurang hukum” yang sangat sulit dijembatani oleh otoritas pajak.

Skema umumnya bekerja seperti:

1. Membuat shell company di tax haven
2. Memindahkan keuntungan perusahaan (misalnya melalui manipulasi transfer pricing atau royalti fiktif) ke entitas offshore tersebut.
3. Menyembunyikan identitas pemilik melalui nominee atau trust yang dibuat khusus di yurisdiksi yang melindungi anonimitas.

Di dalam kasus Panama Papers, struktur seperti ini digunakan untuk

menyembunyikan aliran uang dari bisnis gelap, keuntungan perusahaan multinasional, bahkan aset-aset korupsi. Banyak perusahaan dan individu kaya membayar penasihat hukum dan keuangan agar membuat skema kompleks lintas negara yang tidak mudah dideteksi oleh otoritas pajak. Bank dunia memperkirakan bahwa negara-negara berkembang kehilangan lebih dari \$200 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak yang melibatkan offshore dan tax haven (World Bank, 2020). Ini berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Panama Papers

Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh sebuah skandal besar yang mengungkap bagaimana individu kaya, politisi, pengusaha besar, dan bahkan tokoh-tokoh publik menggunakan

perusahaan cangkang (Offshore companies) untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari kewajiban pajak. Skandal ini dikenal dengan nama Panama Papers; sebuah kebocoran data raksasa yang berasal dari firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca.

Kebocoran ini mencakup lebih dari 11.5 juta dokumen yang menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan-perusahaan offshore digunakan untuk melakukan praktik yang beririsan antara legalitas dan ilegalitas, seperti money laundering, tax evasion, hingga penghindaran pajak skala besar.

Mossack Fonseca bukan sekedar firma hukum biasa, mereka menyediakan layanan pembentukan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak (tax havens), memfasilitasi pemilik sebenarnya dari perusahaan untuk tetap tersembunyi. Di sinilah celah hukum dimanfaatkan—dengan mendirikan perusahaan cangkang di negara-negara seperti British Virgin Islands,

Seychelles, atau Panama, individu ini dapat “memindahkan” kekayaannya secara sah ke perusahaan yang secara hukum terpisah darinya, meskipun dalam praktiknya mereka tetap mengendalikan dan menikmati hasil dari kekayaan tersebut.

Penggunaan perusahaan offshore bukan sesuatu yang serta-merta ilegal, namun, yang menjadi masalah adalah ketika struktur tersebut digunakan untuk tax evasion, yaitu dengan menyembunyikan pendapatan, aset, atau transaksi guna menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam banyak kasus yang terungkap dalam Panama Papers, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjalankan aktivitas bisnis nyata, hanya ada sebagai paper companies yang berfungsi sebagai alat untuk mengaburkan arus uang dan kepemilikan harta.

Panama papers menjadi sangat penting karena membuka tabir bagaimana para elite global menggunakan sistem keuangan internasional untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan negara dan publik. Sejumlah nama besar terseret dalam kebocoran ini: dari pejabat tinggi negara, pengusaha ternama, hingga tokoh publik lain. Bahkan beberapa pemimpin negara diketahui memiliki koneksi langsung atau tidak langsung ke perusahaan-perusahaan offshore tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang akademik, Panama Papers memberikan bukti konkret bahwa praktik tax evasion bukan sekedar masalah individu yang mencoba lari dari pajak, tetapi merupakan fenomena sistematis yang melibatkan aktor profesional seperti pengacara, bankir, dan konsultan keuangan. Mereka bekerja sebagai fasilitator, menciptakan struktur kompleks untuk menyamarkan aset dan penghasilan demi menghindari pengawasan otoritas pajak.

Skandal ini tidak hanya mencoreng reputasi banyak tokoh dunia, tetapi juga mengguncang sistem perpajakan global.

Laporan-laporan dari Internatipnal Consortium og Investigative Journalist (ICIJ) menunjukkan bahwa ada kerugian pajak yang luar biasa besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan negara.

Di dalam penelitian ini, Panama Papers relevan karena memberikan real-life evidence tentang bagaimana tax evasion dijalankan secara sistematis dan terorganisir melalui alat legal seperti perusahaan offshore dan yurisdiksi bebas pajak. Ini juga membuka ruang diskusi kritis mengenai kegagalan sistem perpajakan global, lemahnya pengawasan otoritas pajak, dan perlunya reformasi kebijakan pajak yang lebih transparan dan adil.

Kesenjangan Penelitian Terdahulu (Research Gap)

No	Penelitian (tahun)	Judul	Temuan utama
1	Zucman (2014)	Tax evasion on offshore wealth	Menunjukkan 8% kekayaan global disimpan di luar negeri dan tidak dilaporkan, merugikan negara hingga ratusan miliar dolar.
2	Johannese n & Zucman (2014)	The end of bank secrecy	Transparansi keuangan menurunkan praktik simpanan di tax haven, tapi belum menghilangkan evasion.
3	Alstadsaeter, Johannese n, Zucman (2018)	Tax Evasion and Inequality	Orang kaya menyembunyikan kekayaannya 10-25% lebih banyak dibandingkan kelompok lain.

4	Cobham & Jansky (2018)	Global distribution of revenue loss from tax avoidance	Negara berkembang paling terdampak dari penghindaran pajak global.
5	Crivelli, De Mooij, Keen (2016)	Base Erosion, profit shifting and developing countries	Negara berkembang kehilangan pendapatan karena minimnya regulasi anti BEPS
6	Obermaier & Obermayer (2016)	Panama papers: breaking the story	Mengungkapkan jaringan perusahaan offshore untuk menyembunyikan kekayaannya dan menghindari pajak oleh para elite global
7	Bajra & Causevic (2021)	Tax evasion and offshore companies	Penggunaan perusahaan offshore untuk menyamarkan kepemilikan dan keuntungan ilegal.

(Tabel 1.2- Tabel jurnal pembandingan)

Khusus untuk studi Panama Papers, penelitian Obermaier & Obermayer (2016) lebih bersifat jurnalisme investigatif dan belum banyak dikaji secara akademik dengan pendekatan analisis- kritis yang fokus pada skema tax evasion dan peran offshore company dalam konteks global.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan apa itu tax evasion dan bagaimana praktik tersebut terjadi, tetapi juga akan mengupas para aktor, alat bantu (seperti perusahaan cangkang dan negara tax haven), serta pertanyaan krusial tentang mengapa negara-negara tampak membiarkan praktik ini tetap berlangsung. Celah inilah yang akan coba ditutup oleh penelitian ini demi memperkuat pemahaman publik terhadap bahaya tax evasion dalam sistem ekonomi

global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik tax evasion dalam kasus Panama Papers. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik dan kontekstual, terutama dalam mengungkap dinamika sistematis dan struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak oleh elite global. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan berfokus pada eksplorasi dan interpretasi data dari berbagai sumber.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi. Sumber data meliputi jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), artikel media yang kredibel, serta publikasi akademik terkait perpajakan, keuangan internasional, dan kebijakan publik. Pemilihan data dilakukan secara purposif, yakni dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap topik penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis isi dokumen dan sumber-sumber yang dikaji dengan menyoroti tema-tema kunci, narasi dominan, serta relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam praktik penghindaran pajak. Data dianalisis secara induktif, dimulai dari penelusuran kasus dan informasi faktual, kemudian dikembangkan menjadi pemahaman konseptual dan reflektif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi seperti triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda untuk melihat konsistensi dan akurasi. Selain itu, dilakukan juga peer

debriefing dan pembacaan ulang literatur secara kritis guna meminimalkan bias penafsiran. Validitas data ditekankan melalui ketelitian dalam mengutip, menilai kredibilitas sumber, dan menjaga transparansi proses analisis.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang tajam, kredibel, dan relevan terhadap realitas praktik penghindaran pajak global, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman publik dan akademik dalam isu keadilan pajak dan reformasi sistem perpajakan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Skema perusahaan offshore dalam kasus Panama Papers

Skandal Panama Papers mengungkapkan secara luas bagaimana perusahaan offshore dimanfaatkan sebagai alat utama dalam penghindaran pajak global. Perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya adalah badan hukum yang didirikan di yurisdiksi tertentu (Biasanya di negara-negara tax haven) yang menawarkan rezim perpajakan sangat ringan atau bahkan nihil, ditambah dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Berdasarkan hasil investigasi yang dipublikasikan oleh Internasional Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ), terungkap bahwa lebih dari 214.000 entitas offshore dibentuk melalui firma hukum Mossack Fonseca, yang melayani klien dari berbagai kalangan elit global—Mulai dari pengusaha, politisi, hingga selebritas.

Salah satu bentuk paling umum dari skema offshore ini adalah penggunaan shell company, yaitu perusahaan yang secara hukum terdaftar namun tidak memiliki aktivitas operasional yang nyata. Fungsi utama shell company adalah sebagai kendaraan finansial untuk menyimpan aset, mentransfer dana, atau menghindari pajak. Menurut penelitian oleh Lenzu & Righi (2020) dalam Review of finansial studies,

perusahaan-perusahaan seperti ini seringkali dibuat hanya dengan beberapa ratus dolar, tanpa kewajiban audit, tanpa pencatatan transaksi terbuka, dan dapat didaftarkan atas nama nominee, bukan pemilik sebenarnya.

Dengan begitu, identitas pemilik sesungguhnya dapat disembunyikan, sekaligus mengaburkan asal-usul aset.

Selain shell company, skema lainnya adalah penggunaan *trust* dan *foundation* yang sering kali digunakan untuk membungkus kepemilikan secara lebih kompleks. Skema ini memperkenalkan “layering”, yakni pelapisan struktur legal secara berjenjang untuk semakin memisahkan pemilik sah dari kepemilikan aset secara hukum. Dalam banyak kasus, satu individu dapat menjadi pemilik manfaat (Beneficial owner) dari sejumlah entitas yang saling terkait, namun secara hukum terlihat tidak memiliki hubungan langsung. Ini menjadikan pelacakan kepemilikan aset menjadi hampir mustahil tanpa akses ke dokumen internal— seperti yang terjadi dalam kebocoran Panama Papers.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa pendirian perusahaan offshore ini tidak ilegal, namun, masalah muncul ketika skema tersebut digunakan secara sistematis untuk menghindari pajak, pencucian uang, atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Inilah titik kritis yang dibawa oleh Panama Papers— menunjukkan bagaimana batas legalitas dapat disalahgunakan, dan bagaimana hukum internasional serta sistem keuangan global membuka celah lebar bagi praktik semacam itu.

Skema offshore ini seringkali dimungkinkan oleh kolaborasi aktor profesional seperti pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan. Mossack Fonseca hanyalah salah satu dari banyak firma yang berperan sebagai arsitek sistematis dari struktur offshore yang kompleks.

Sebagaimana dijelaskan dalam laporan ICIJ (2016), peran para fasilitator ini

sangat krusial karena mereka tidak hanya membantu mendirikan perusahaan, tetapi juga menyediakan jasa manajemen, kepengurusan administratif, hingga layanan pencucian nama (*nominee services*) agar struktur menjadi tidak terdeteksi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa skema perusahaan offshore dalam kasus Panama Papers ini bukan hanya sekedar penggunaan entitas legal lintas negara. ini adalah bentuk *sophisticated* dari finansial engineering yang dirancang dengan tujuan utama: menyembunyikan kekayaan, menghindari kewajiban pajak, dan dalam banyak kasus, meloloskan diri dari sistem hukum negara asal. Praktik semacam ini menjadi simbol nyata ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sistem keuangan global, di mana segelintere elite mampu memanipulasi sistem hukum untuk keuntungan pribadi— sementara mayoritas masyarakat tetap terikat pada regulasi fiskal yang ketat.

Pemanfaatan perusahaan offshore oleh elite global untuk menyembunyikan aset dan menghindari pajak

Panama papers menjadi salah satu bukti paling kuat tentang bagaimana elite global memanfaatkan celah hukum dan keuangan internasional untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari kewajiban pajak secara sistematis. Elite yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada para miliarder atau pemilik bisnis raksasa, tetapi juga mencakup politisi, bangsawan, selebritas internasional, hingga penjahat keuangan yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Dalam dokumen Panama Papers yang bocor, terlihat pola umum bahwa elite global seringkali mendirikan perusahaan cangkang (*shell company*) di negara-negara tax haven, seperti British Virgin Islands, Seychelles, Panama, dan Bermuda. Negara-negara ini memiliki karakteristik yang sangat menguntungkan bagi praktik penghindaran pajak: tingkat pajak rendah

(bahkan nol), sistem pelaporan keuangan yang longgar, dan perlindungan identitas pemilik manfaat yang sangat kuat (Zucman, 2015).

Praktik yang umum dilakukan oleh elite global adalah memindahkan sebagian besar kekayaan mereka ke dalam perusahaan offshore, lalu menyamarkan kepemilikannya dengan menggunakan *nominee directors dan trusts*. Dengan cara ini, harta kekayaan tidak tercatat atas nama pribadi, melainkan atas nama entitas atau orang lain yang secara legal tidak terkait langsung, namun sebenarnya tetap dalam kendali mereka. Ini membuat pihak otoritas sulit untuk menelusuri siapa pemilik sebenarnya dari aset tersebut.

Menurut Gabriel Zucman (2015) dalam bukunya *"The hidden wealth of nations."* Diperkirakan lebih dari 8% kekayaan dunia pribadi disembunyikan di luar negeri, khususnya melalui jaringan perusahaan offshore. Ia menekankan bahwa struktur ini bukan hanya menghindari pajak, tetapi juga menghilangkan jejak pemilik sesungguhnya, sehingga kekayaan bisa disembunyikan dari publik, pemerintah, bahkan keluarga sendiri.

Lebih jauh lagi, Thomas Piketty (2014) dalam *Capital in the twenty-first century* menyatakan bahwa praktik ini memperparah ketimpangan global. Kekayaan yang seharusnya dikenakan pajak dan dialokasikan untuk pelayanan publik justru bersembunyi di balik jaringan entitas offshore. Ini menyebabkan pemerintah negara asal kehilangan potensi penerimaan besar, yang pada akhirnya membebani masyarakat kelas menengah dan bawah.

Elite global biasanya tidak bertindak sendiri, mereka menggunakan jasa wealth manager, pengacara internasional, dan bank global yang ahli dalam membuat struktur kepemilikan yang sangat rumit dan tersembunyi. Seperti yang dijelaskan oleh Brooke Harrington (2016) dalam *Capital*

without borders, para profesional ini merancang skema hukum kompleks agar pemilik sesungguhnya tidak bisa dilacak oleh otoritas mana pun. Mereka menggunakan trust, shell companies, dan sistem kepemilikan silang lintas negara agar aset tak terjangkau hukum.

Selain itu, Michael Keen (2016) dari IMF menunjukkan bahwa negara berkembang adalah pihak yang paling dirugikan dari praktik ini, karena mereka kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah besar, sementara sistem pengawasan dan koordinasi internasional masih lemah.

Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya Tax Evasion dalam Panama papers

1. Faktor sistemik dan kelemahan tata kelola global

Salah satu penyebab utama dari menyebarnya praktik tax evasion adalah lemahnya sistem tata kelola global dalam memantau arus keuangan lintas negara. Dalam kajian oleh Cobham dan Gibson (2016) disebutkan bahwa, “lack of transparency in global financial systems facilitates the misuse of legal entities for illicit financial flows.” Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan global tidak cukup transparan dan dapat dieksploitasi oleh elite global tidak cukup transparan dan dapat dieksploitasi oleh elite global yang ingin menyembunyikan aset.

Lemahnya kerja sama antar negara dalam pertukaran informasi juga memperburuk keadaan. Menurut Zucman (2015) dalam bukunya “*The hidden wealth of nations*,” negara-negara tax haven justru memanfaatkan kerahasiaan sebagai daya tarik untuk menarik dana asing, bukan berpartisipasi aktif dalam sistem pajak global yang adil.

2. Regulasi domestik yang lemah dan tidak selaras

Negara-negara berkembang

seringkali menjadi korban dari praktik ini karena mereka memiliki sistem regulasi perpajakan yang tidak seketat negara maju. Bahkan, regulasi domestik mereka sering tidak sejalan dengan prinsip *Base erosion and profit shifting* (BEPS) yang diatur oleh OECD. Seperti dijelaskan oleh Crivelli, De Mooij, dan Keen (2016), “*developing countries tend to suffer disproportionately from BEPS, as they have weaker capacity to enforce tax compliance among multinationals.*”

3. Adanya keterlibatan profesional pihak ketiga (Pengacara, akuntan, dan konsultan pajak)

Kasus Panama Papers ini menunjukkan bagaimana firma hukum seperti Mossack Fonseca memainkan peran sentral dalam merancang dan menyediakan sarana untuk melakukan tax evasion. Tanpa adanya jasa profesional ini, banyak dari skema offshore tidak akan dapat dijalankan dengan efisien. Menurut laporan *Internasional Consortium Of Investigative Journalists* (ICIJ), lebih dari 14.000 bank, firma hukum, dan perusahaan lainnya terlibat dalam pendirian perusahaan shell di tax haven.

Dalam jurnal *journal of financial crime*, Sharman (2017) menyebutkan bahwa “*the offshore financial system depends heavily in the expertise and discretion of intermediaries who act as gatekeepers of the global financial secrecy.*”

4. Struktur hukum yang mengizinkan dan melindungi kerahasiaan

Faktor lainnya adalah keberadaan kerangka hukum yang memperbolehkan penciptaan perusahaan offshore tanpa mengharuskan pengungkapan identitas pemilik sebenarnya (*beneficial owners*). Ini menyebabkan tracing aset menjadi sangat sulit. Dalam laporan OECD (2021), dinyatakan bahwa, “*the lack of mandatory disclosure requirements in many jurisdictions allows shell companies to be used for tax evasion and money laundering.*”

5. Kurangnya transparansi dan ketersediaan data beneficial ownership

Negara-negara tax haven umumnya tidak mewajibkan pelaporan pemilik manfaat atas entitas hukum. Hal ini bertentangan dengan rekomendasi dari FATF (*Financial Action Task Force*) yang mendorong pengungkapan identitas pemilik sebenarnya. Tanpa adanya transparansi, otoritas pajak sulit mengakses informasi siapa sebenarnya yang memiliki perusahaan tersebut.

6. Impunitas dan lemahnya penegakan hukum

Banyak negara cenderung membiarkan praktik ini berlangsung karena keterlibatan pihak yang berkuasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan setelah Panama Papers terbongkar pun beberapa negara tidak menunjukkan langkah tegas. Seperti yang ditulis oleh *Christemsem et al.* (2020), "*the lack of legal repercussions for those named in offshore leaks reflects a deeper structural problem in tax justice.*"

Respons otoritas pajak dan pemerintah terhadap terbongkarnya Panama Papers

Skandal Panama Papers yang mencuat pada tahun 2016 telah memaksa banyak pemerintah di seluruh dunia untuk bersikap. Bocoran lebih dari 11 juta dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca membuka bagaimana jaringan perusahaan offshore digunakan oleh elite global untuk menyembunyikan kekayaan, menghindari pajak, bahkan mencuci uang. Kasus ini menampar wajah sistem perpajakan global dan menggugah kesadaran bahwa perlu ada reformasi serius dan respons konkret dari otoritas pajak maupun pemerintah.

Segara setelah dokumen tersebut dirilis, banyak negara mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi terhadap warganya yang tercantum dalam dokumen itu. Misalnya, HM Revenue and

Customs (HMRC) di Inggris membentuk tim investigasi khusus dan bekerja sama dengan OECD Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration (JITSIC). Begitu pula Jerman, Australia, Kanada, dan India—mereka mengambil langkah serupa.

Namun, respons tersebut tidak seragam. Negara-negara dengan sistem pajak lemah atau

kepentingan politis yang erat dengan tokoh-tokoh dalam Panama Papers cenderung pasif atau bahkan membela diri. Hal ini menunjukkan bahwa respons pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik dan kemampuan institusional mereka dalam menindak pelanggaran perpajakan.

Menurut Cobham dan Gibson (2016), meskipun ada pernyataan keras dari berbagai pemimpin dunia, dalam praktiknya, banyak negara justru lamban dalam mengimplementasikan tindakan nyata yang dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan melalui skema offshore.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama, skema perusahaan offshore dalam Panama Papers didesain untuk menciptakan

kerahasiaan dan memutus jejak kepemilikan aset, memungkinkan individu maupun korporasi untuk mengalihkan kekayaan ke negara-negara tax haven tanpa terdeteksi otoritas pajak negara asal. Skema ini sangat kompleks, mencakup penggunaan nominee directors, trusts, dan perusahaan cangkang yang hanya eksis secara administratif.

Kedua, aktor-aktor global—terutama elite ekonomi dan politik—memanfaatkan celah hukum internasional, minimnya transparansi keuangan, serta peran aktif

profesional seperti pengacara dan konsultan pajak dalam mendirikan struktur keuangan yang secara teknis legal namun bersifat agresif dalam menghindari pajak.

Ketiga, praktik ini dimungkinkan oleh lemahnya regulasi global, rendahnya komitmen antarnegara untuk berbagi data finansial, serta minimnya pengawasan terhadap firma hukum dan lembaga keuangan yang terlibat. Akibatnya, tax evasion bukan hanya terjadi sebagai penyimpangan individu, tetapi sudah menjadi praktik sistemik yang melibatkan jaringan transnasional.

Keempat, respons dari otoritas pajak dan pemerintahan pasca terbongkarnya Panama Papers menunjukkan upaya pembenahan, namun belum cukup signifikan untuk menutup celah yang telah lama ada. Reformasi perpajakan global, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI) dan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), meskipun penting, tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya secara merata di seluruh dunia.

Kelima, dampak dari praktik tax evasion sangat luas, mencakup berkurangnya penerimaan negara, terganggunya fungsi redistribusi pajak, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan hukum. Ketika kelompok kaya dan korporasi besar bebas dari kewajiban pajak, beban pajak justru ditanggung oleh masyarakat menengah dan kecil, menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin dalam.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, karena bersifat kualitatif deskriptif, data yang digunakan bersumber dari dokumentasi sekunder seperti jurnal,

laporan investigatif, dan publikasi resmi, sehingga analisis dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia secara publik. Kedua, dinamika regulasi perpajakan dan skema penghindaran pajak sangat cepat berubah, sehingga beberapa temuan mungkin akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan dan relevansi penelitian dalam konteks kajian hukum pajak, ekonomi politik global, serta tata kelola keuangan internasional.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai kontribusi praktis dan akademik:

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak:

Diperlukan penguatan sistem transparansi keuangan, peningkatan kerja sama internasional, serta pengawasan ketat terhadap firma profesional yang memfasilitasi skema tax evasion. Penerapan sanksi tegas kepada entitas yang terlibat menjadi kunci pencegahan ke depan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Studi lanjutan yang menggali peran masing-masing aktor secara lebih rinci, termasuk firma hukum, lembaga keuangan, dan negara tax haven, sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman struktural atas praktik ini.

3. Bagi Masyarakat dan Media:

Pengawasan publik, tekanan dari masyarakat sipil, dan jurnalisme investigatif terbukti penting dalam membongkar praktik-praktik keuangan yang merugikan negara. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya keadilan pajak perlu terus dibangun dan dikampanyekan.

REFERENSI JURNAL

- Zucman, G. (2015). *The hidden wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.
- Zucman, G. (2015). The Shame of Tax Havens. *The American Prospect*. <https://gabriel-zucman.eu/files/press/201512AmericanProspect.pdf>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2017). Tax evasion and inequality: Evidence from the Panama Papers. *AEA Research Highlights*. <https://www.aeaweb.org/research/charts/tax-evasion-inequality-panama-papers>
- Beer, S., Coelho, M., & Leduc, S. (2022). Hidden wealth: The role of offshore financial centers in tax evasion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 198, 378–401. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.03.007>
- Field, H. M. (2017). Offshoring tax ethics: The Panama Papers, seeking refuge from tax, and tax lawyer referrals. *Saint Louis University Law Journal*, 62(1), 29–47. <https://www.slu.edu/law/law-journal/issues/v62/no1/heather-field.php>
- Rukmana, A. (2018). Panama Papers and the dilemma of global financial transparency. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/324793152_Panama_Papers_and_the_dilemma_of_global_financial_transparency
- Zhang, X. (2022). The global crackdown on offshore tax evasion: Lessons from the Panama Papers. *Columbia Journal of Tax Law*, 13(1), 1–36. <https://journals.library.columbia.edu/index.php/taxlaw/article/view/8979>
- Shukla, A. (2020). Tax violation in Panama Papers. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/348072622_Tax_Violation_in_Panama_Papers
- Lopez, J., & Mohan, A. (2023). Uncovering illicit financial flows in tourism: A Panama Papers perspective. *Journal of Travel Research*. <https://doi.org/10.1177/00472875231179395>
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2016, April 3). About the Panama Papers. <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/about-the-panama-papers/>
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2016). The Panama Papers: Exposing the rogue offshore finance industry. <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/>
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2016). Giant leak of offshore financial records exposes global array of crime and corruption. <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/20160403-panama-papers-global-overview/>
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2017). Panama Papers: The aftermath one year later. <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-aftermath-one-year-later/>
- Zucman, G. (2015). *The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens*. University of Chicago Press.
- Crivelli, E., De Mooij, R., & Keen, M. (2016). Base erosion, profit shifting and developing countries. *Fiscal Studies*, 37(1), 95–118. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2016.12086>
- OECD. (2020). *Addressing the tax challenges of the digital economy*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/beps/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy.htm>
- Murphy, R. (2017). *Country-by-country reporting: Accounting for global tax transparency*.

- International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 13(1), 19–35.
<https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2017.083750>
- Cockfield, A. J. (2021). Secrets of the Panama Papers: How tax havens exacerbate income inequality. Columbia Journal of Tax Law, 13(1), 45–76.
<https://doi.org/10.52214/cjtl.v13i1.8979>
- Obermayer, B., & Obermaier, F. (2016). The Panama Papers: Breaking the story of how the rich and powerful hide their money. Oneworld Publications.
- Tax Justice Network. (2022). Financial Secrecy Index 2022: Methodology.
<https://fsi.taxjustice.net/fsi2022/methodology.pdf>
- Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC). (2017). Tax games: The race to the bottom. <https://globaltaxjustice.org/wp-content/uploads/2022/08/2017-12-04-1546849-tax-games-the-race-to-the-bottom.pdf-EN-PDF.pdf>